

KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 144/HUK/2020
TENTANG
PENETAPAN DAN PERUBAHAN DATA PESERTA PENERIMA BANTUAN IURAN
JAMINAN KESEHATAN TAHUN 2020 TAHAP KESEMBILAN

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, perlu mengubah data peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Keputusan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2020 tentang Penetapan dan Perubahan Data Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Tahun 2020 Tahap Kedelapan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Sosial tentang Penetapan dan Perubahan Data Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Tahun 2020 Tahap Kesembilan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5746);
7. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
8. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang

- Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
9. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
 10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567);
 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1029);
 12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1517);
 13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perubahan Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1542);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL TENTANG PENETAPAN DAN PERUBAHAN DATA PESERTA PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN TAHUN 2020 TAHAP KESEMBILAN.

KESATU : Penetapan dan perubahan data peserta penerima bantuan iuran jaminan kesehatan tahun 2020 pada tahap kesembilan dilakukan dengan cara penghapusan, penggantian, atau penambahan peserta penerima bantuan iuran jaminan

kesehatan termasuk bayi yang dilahirkan oleh ibu kandung yang terdaftar sebagai peserta penerima bantuan iuran jaminan kesehatan.

- KEDUA : Jumlah peserta penerima bantuan iuran jaminan kesehatan tahun 2020 yang dihapuskan dari kepesertaan penerima bantuan iuran jaminan kesehatan tahap kesembilan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sejumlah 1.466.247 (satu juta empat ratus enam puluh enam ribu dua ratus empat puluh tujuh) jiwa dengan rincian tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Data peserta penerima bantuan iuran jaminan kesehatan tahun 2020 sejumlah 96.800.000 (sembilan puluh enam juta delapan ratus ribu) jiwa sudah termasuk perubahan data peserta penerima bantuan iuran jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dengan rincian tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEEMPAT : Jumlah bayi yang dilahirkan oleh ibu kandung yang terdaftar sebagai penerima bantuan iuran jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sejumlah 38.993 (tiga puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga) jiwa ditetapkan sebagai peserta sejak bayi tersebut berstatus aktif sebagai peserta penerima bantuan iuran jaminan kesehatan dengan rincian tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KELIMA : Jumlah peserta pengganti sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bersumber dari data peserta penerima bantuan iuran jaminan kesehatan yang sudah dihapuskan sejumlah 4.691 (empat ribu enam ratus sembilan puluh satu) jiwa dengan rincian tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEENAM : Rincian secara lengkap *by name by address* Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Tahun 2020 sebagaimana

dimaksud dalam Diktum KEDUA sampai dengan Diktum KELIMA merupakan data yang sudah diverifikasi dan validasi.

KETUJUH : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2020 tentang Penetapan dan Perubahan Data Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Tahun 2020 Tahap Kedelapan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Oktober 2020

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JULIARI P BATUBARA

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth:

1. Presiden Republik Indonesia.
2. Wakil Presiden Republik Indonesia.
3. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
4. Menteri Keuangan.
5. Menteri PPN/Kepala Bappenas.
6. Menteri Dalam Negeri.
7. Menteri Kesehatan.
8. Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 144/HUK/2020
TENTANG
PENETAPAN DAN PERUBAHAN DATA
PESERTA PENERIMA BANTUAN
IURAN JAMINAN KESEHATAN
TAHUN 2020 TAHAP KESEMBILAN

PENGHAPUSAN DARI KEPESERTAAN PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN
KESEHATAN TAHUN 2020 TAHAP KESEMBILAN

NO	KODE PROVINSI	PROVINSI	JUMLAH
01	02	03	04
1.	11	ACEH	2.711
2.	12	SUMATERA UTARA	9.030
3.	13	SUMATERA BARAT	2.963
4.	14	RIAU	3.295
5.	15	JAMBI	1.720
6.	16	SUMATERA SELATAN	4.628
7.	17	BENGKULU	1.178
8.	18	LAMPUNG	6.620
9.	19	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	373
10.	21	KEPULAUAN RIAU	2.272
11.	31	DKI JAKARTA	5.611
12.	32	JAWA BARAT	25.266
13.	33	JAWA TENGAH	34.122
14.	34	DI YOGYAKARTA	3.147
15.	35	JAWA TIMUR	16.484
16.	36	BANTEN	5.791
17.	51	BALI	1.932
18.	52	NUSA TENGGARA BARAT	3.568
19.	53	NUSA TENGGARA TIMUR	4.521
20.	61	KALIMANTAN BARAT	6.325
21.	62	KALIMANTAN TENGAH	2.143
22.	63	KALIMANTAN SELATAN	2.125
23.	64	KALIMANTAN TIMUR	2.737
24.	65	KALIMANTAN UTARA	366
25.	71	SULAWESI UTARA	3.422
26.	72	SULAWESI TENGAH	1.831
27.	73	SULAWESI SELATAN	5.371
28.	74	SULAWESI TENGGARA	1.587
29.	75	GORONTALO	1.226

NO	KODE PROVINSI	PROVINSI	JUMLAH
01	02	03	04
30.	76	SULAWESI BARAT	1.118
31.	81	MALUKU	1.009
32.	82	MALUKU UTARA	685
33.	91	PAPUA BARAT	148.793
34.	94	PAPUA	1.152.277
JUMLAH			1.466.247

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JULIARI P BATUBARA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 144/HUK/2020
TENTANG
PENETAPAN DAN PERUBAHAN DATA
PESERTA PENERIMA BANTUAN
IURAN JAMINAN KESEHATAN
TAHUN 2020 TAHAP KESEMBILAN

PERUBAHAN DATA PESERTA PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN
KESEHATAN TAHUN 2020 TAHAP KESEMBILAN

NO	KODE PROVINSI	PROVINSI	JUMLAH
01	02	03	04
1.	11	ACEH	2.273.574
2.	12	SUMATERA UTARA	4.788.736
3.	13	SUMATERA BARAT	1.897.373
4.	14	RIAU	1.692.243
5.	15	JAMBI	973.549
6.	16	SUMATERA SELATAN	2.728.230
7.	17	BENGKULU	738.746
8.	18	LAMPUNG	3.798.970
9.	19	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	240.607
10.	21	KEPULAUAN RIAU	342.859
11.	31	DKI JAKARTA	1.062.883
12.	32	JAWA BARAT	16.856.394
13.	33	JAWA TENGAH	16.249.590
14.	34	DI YOGYAKARTA	1.557.303
15.	35	JAWA TIMUR	15.607.474
16.	36	BANTEN	3.305.542
17.	51	BALI	957.491
18.	52	NUSA TENGGARA BARAT	2.972.349
19.	53	NUSA TENGGARA TIMUR	2.961.472
20.	61	KALIMANTAN BARAT	1.786.312
21.	62	KALIMANTAN TENGAH	554.665
22.	63	KALIMANTAN SELATAN	1.009.924
23.	64	KALIMANTAN TIMUR	715.474
24.	65	KALIMANTAN UTARA	170.879
25.	71	SULAWESI UTARA	916.369
26.	72	SULAWESI TENGAH	1.176.954
27.	73	SULAWESI SELATAN	3.590.518
28.	74	SULAWESI TENGGARA	1.172.483
29.	75	GORONTALO	557.681

NO	KODE PROVINSI	PROVINSI	JUMLAH
01	02	03	04
30.	76	SULAWESI BARAT	672.029
31.	81	MALUKU	728.532
32.	82	MALUKU UTARA	384.184
33.	91	PAPUA BARAT	635.699
34.	94	PAPUA	1.722.912
JUMLAH			96.800.000

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JULIARI P BATUBARA

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 144/HUK/2020
TENTANG
PENETAPAN DAN PERUBAHAN DATA
PESERTA PENERIMA BANTUAN
IURAN JAMINAN KESEHATAN
TAHUN 2020 TAHAP KESEMBILAN

BAYI BARU LAHIR DARI IBU KANDUNG PESERTA PENERIMA BANTUAN
IURAN JAMINAN KESEHATAN TAHAP KESEMBILAN YANG AKTIF DAN
TERDAFTAR SEJAK BULAN SEPTEMBER 2020

NO	KODE PROVINSI	PROVINSI	JUMLAH
01	02	03	04
1.	11	ACEH	2.237
2.	12	SUMATERA UTARA	1.188
3.	13	SUMATERA BARAT	830
4.	14	RIAU	630
5.	15	JAMBI	334
6.	16	SUMATERA SELATAN	579
7.	17	BENGKULU	263
8.	18	LAMPUNG	1.159
9.	19	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	66
10.	21	KEPULAUAN RIAU	172
11.	31	DKI JAKARTA	586
12.	32	JAWA BARAT	5.478
13.	33	JAWA TENGAH	7.871
14.	34	DI YOGYAKARTA	2.436
15.	35	JAWA TIMUR	6.226
16.	36	BANTEN	1.122
17.	51	BALI	317
18.	52	NUSA TENGGARA BARAT	868
19.	53	NUSA TENGGARA TIMUR	841
20.	61	KALIMANTAN BARAT	623
21.	62	KALIMANTAN TENGAH	122
22.	63	KALIMANTAN SELATAN	397
23.	64	KALIMANTAN TIMUR	297
24.	65	KALIMANTAN UTARA	138
25.	71	SULAWESI UTARA	236
26.	72	SULAWESI TENGAH	510

01	02	03	04
27.	73	SULAWESI SELATAN	1.921
28.	74	SULAWESI TENGGARA	381
29.	75	GORONTALO	148
30.	76	SULAWESI BARAT	376
31.	81	MALUKU	49
32.	82	MALUKU UTARA	73
33.	91	PAPUA BARAT	173
34.	94	PAPUA	346
JUMLAH			38.993

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JULIARI P BATUBARA

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 144/HUK/2020
TENTANG
PENETAPAN DAN PERUBAHAN DATA
PESERTA PENERIMA BANTUAN
IURAN JAMINAN KESEHATAN
TAHUN 2020 TAHAP KESEMBILAN

PESERTA PENGGANTI YANG BERSUMBER DARI PESERTA PENERIMA
BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN YANG SUDAH DIHAPUSKAN UNTUK
BULAN SEPTEMBER 2020

NO	KODE PROVINSI	PROVINSI	JUMLAH
01	02	03	04
1	11	ACEH	25
2	12	SUMATERA UTARA	118
3	13	SUMATERA BARAT	161
4	14	RIAU	49
5	15	JAMBI	168
6	16	SUMATERA SELATAN	94
7	17	BENGKULU	58
8	18	LAMPUNG	18
9	19	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	26
10	21	KEPULAUAN RIAU	22
11	31	DKI JAKARTA	3
12	32	JAWA BARAT	294
13	33	JAWA TENGAH	2.200
14	34	DI YOGYAKARTA	91
15	35	JAWA TIMUR	544
16	36	BANTEN	128
17	51	BALI	12
18	52	NUSA TENGGARA BARAT	102
19	53	NUSA TENGGARA TIMUR	121
20	61	KALIMANTAN BARAT	90
21	62	KALIMANTAN TENGAH	1
22	63	KALIMANTAN SELATAN	18
23	64	KALIMANTAN TIMUR	4
24	65	KALIMANTAN UTARA	4
25	71	SULAWESI UTARA	0
26	72	SULAWESI TENGAH	39
27	73	SULAWESI SELATAN	244
28	74	SULAWESI TENGGARA	20

NO	KODE PROVINSI	PROVINSI	JUMLAH
01	02	03	04
29	75	GORONTALO	11
30	76	SULAWESI BARAT	15
31	81	MALUKU	3
32	82	MALUKU UTARA	0
33	91	PAPUA BARAT	1
34	94	PAPUA	7
JUMLAH			4.691

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JULIARI P BATUBARA